

Resume Putusan DKPP Nomor: 318-PKE-DKPP/XII/2024

Laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh Wiramaya Arnadi berkedudukan sebagai Pengadu terhadap Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara yang berkedudukan sebagai Teradu I.

A. Ringkasan Putusan

Jenis Perkara	: Kode Etik
Pokok Perkara	: Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait melakukan perbuatan meloloskan Calon Bupati Lombok Utara atas nama Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H. yang tidak memenuhi syarat pada tes pemeriksaan Kesehatan.
Amar Putusan	: Merehabilitasi nama baik Para Teradu
Hari/ Tanggal Putusan dibacakan	: Senin, 2 Juni 2025

B. Para Pihak

1. Pengadu
Wiramaya Arnadi
2. Teradu I
Nizamudin, Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara
3. Teradu II
Muhidin, Anggota KPU Kabupaten Lombok Utara
4. Teradu III
Ilmiawan Hasan, Anggota KPU Kabupaten Lombok Utara
5. Teradu IV
Bambang Wahyudi, Anggota KPU Kabupaten Lombok Utara
6. Teradu V
Hanifah, Anggota KPU Kabupaten Lombok Utara
7. Teradu VI
Deni Hartawan, Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Utara
8. Teradu VII
Suliadi, Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Utara
9. Teradu VIII
Ria Sukandi, Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Utara

C. Substansi Masalah

Bahwa Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu karena telah melakukan perbuatan meloloskan Calon Bupati Lombok Utara atas nama Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H. yang tidak memenuhi syarat pada tes pemeriksaan Kesehatan dan terdapat perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh Teradu I s.d. Teradu V.

D. Pertimbangan Hukum Majelis DKPP

1. Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, Dokumen, Bukti dan fakta dalam sidang pemeriksaan, yang pada pokoknya bahwa Teradu I s.d. Teradu V dalam melaksanakan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024, termasuk pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., telah sesuai dengan PKPU 8/2024 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor (PKPU) 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU 1090/2024 serta Perjanjian Kerjasama RSUD Provinsi NTB dengan KPU Kabupaten Lombok Utara. Bahwa dalam menetapkan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024, Teradu I s.d. Teradu V sudah merujuk hasil resmi Tim Kesehatan. Artinya, Teradu I s.d. Teradu V tidak bertindak sendiri atau atas kemauan sendiri dalam menetapkan Bakal Calon dinyatakan memenuhi syarat kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, akan tetapi bekerja sama dengan instansi terkait in casu Rumah Sakit yang ditunjuk. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dari Rumah Sakit yang ditunjuk merupakan hasil yang bersifat final dan tidak dapat diperdebatkan dengan penilaian subjektif di luar tim pemeriksa resmi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 110 ayat (6) PKPU 8/2024 dan Keputusan KPU Nomor 1090/2024. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka tindakan Teradu I s.d. Teradu V merupakan tindakan yang dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu. Dengan demikian, DKPP berpendapat dalil aduan Pengadu tidak terbukti, dan jawaban Teradu I s.d. Teradu V meyakinkan DKPP. Teradu I s.d. Teradu V tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
2. Bahwa terhadap dalil Pengadu terdapat perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh Teradu I s.d. Teradu V, terungkap bahwa Teradu I s.d. Teradu V sudah melaksanakan tahapan atau kegiatan berupa rapat koordinasi yang disepakati oleh LO semua pasangan calon, pihak keamanan, dan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengenai mekanisme pengundian nomor urut, termasuk pengaturan pintu masuk. Adapun mengenai Calon Bupati atas nama Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., yang masuk melalui pintu lain, sesuai fakta, hal itu dilakukan oleh Saksi Teradu atas nama Wawan Dani yang merupakan supir Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., karena jalan masuk ke Kantor KPU ada keramaian, sehingga Calon Bupati atas nama Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., masuk dari pintu yang tidak sama dengan pasangan calon lainnya. Sehingga tindakan tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh Saksi Teradu atas nama Wawan Dani yang merupakan supir Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., bukan dilakukan oleh Teradu I s.d. Teradu V, sehingga Teradu I s.d. Teradu V tidak dapat dibebankan kesalahan atas

tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Teradu I s.d. Teradu V sudah bertindak profesional, cermat, dan akuntabel dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024. Oleh karena itu, DKPP berpendapat, dalil aduan Pengadu tidak terbukti, dan jawaban Teradu I s.d. Teradu V meyakinkan DKPP. Teradu I s.d. Teradu V tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

3. Bahwa terhadap dalil Pengadu, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa Teradu VI s.d. Teradu VIII sudah memberikan Imbauan Nomor 009a/PM.00.02/K/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 kepada Teradu I s.d. Teradu V. Bahwa Teradu VI s.d. Teradu VIII juga memberikan Imbauan Nomor 016/PM.00.02/K/08/2024 tanggal 31 Agustus 2024 kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB (Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024) yang pada pokoknya mengimbau agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024, Teradu VI s.d. Teradu VIII tidak mengawasi sampai pada ruangan pemeriksaan kesehatan, tetapi hanya sampai pada tempat yang diizinkan pihak rumah sakit, yakni di tempat Konfrensi Pers Pasangan Calon, disebabkan standar operasional prosedur (SOP) pemeriksaan kesehatan sehingga yang diperbolehkan masuk ke ruangan pemeriksaan kesehatan hanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara in casu Teradu VI s.d. Teradu VIII sudah menerima dan mencatat laporan masyarakat sebagai informasi awal sesuai dengan mekanisme yang diatur Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2024. Bahwa Teradu VI s.d. Teradu VIII sudah menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran ke KPU Kabupaten Lombok Utara dan RSUD Provinsi NTB, menyusun laporan hasil pengawasan (Form A) dan melakukan pleno pimpinan yang memutuskan tidak terdapat pelanggaran. Bahwa Teradu VI s.d. Teradu VIII menolak memberikan salinan kepada pelapor karena informasi tersebut diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan PPID Nomor 1001/BAWASLU/2019, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Teradu VI s.d. Teradu VIII sudah bertindak profesional, cermat, dan akuntabel, sehingga DKPP berpendapat dalil aduan Pegadu tidak terbukti, dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. Teradu VI s.d Teradu VIII tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.
4. Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

E. Isi Amar Putusan/Ketetapan

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Nizamudin selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Lombok Utara, Teradu II Muhidin, Teradu III Ilmiawan Hasan, Teradu IV Bambang Wahyudi dan Teradu V Hanifah masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Lombok Utara terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI Deni Hartawan selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Utara, Teradu VII Suliadi dan Teradu VIII Ria Sukandi masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Utara terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I s.d. Teradu V paling lama tujuh hari sejak dibacakan;
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI s.d. Teradu VIII paling lama tujuh hari sejak dibacakan; dan
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.